



P U T U S A N

NOMOR 1147/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rudi Agus Kurniawan Bin Ruslan**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonogriyo, RT.02 RW.08, Desa
Sumpersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sri Wahyuningsih Binti H. M Sodik**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Wonogriyo Rt 01 Rw 08 Ds.Sumber Suko
Kec.Gempol Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
7. Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa I didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum bernama **Dian Indah Nuraini, S.H**, Advokat / Penasihat hukum berkedudukan di kantor Jalan Temurejo II/100 Prigen-Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1147/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa I tersebut di atas;

Membaca, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1147/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan NOMOR REG. PERKARA: PDM-113/M.5.41/Enz.2/05/2021, tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) alamat Dsn. Wonogriyo Rt.02 Rw.08 Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan dan Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm) alamat Dsn. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan Sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi bersama saksi BRIGADIR KOKO SARWONO B.J melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) DKK setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi dan saksi BRIGADIR KOKO SARWONO B.J diketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat total keseluruhan 1,92 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hijau dan 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan kartu Simpati, 1 (satu) buah Hp merek Xiami warna hitam dengan kartu Simpati dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna merah dengan kartu Tri dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa I mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Dengan kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa I mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah Terdakwa II termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumbersuko Kec Gempol Kab. Pasuruan dimana Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut, sedangkan Terdakwa II mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Sdr. TOLIBIN (DPO) dengan cara titip jual pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03229 / NNF / 2021 pada tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 06797/2021/NNF s/d 06803/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,498 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka RUDI AGUS KURNIAWAN RUSLAN (Alm) dkk. adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) alamat Dsn. Wonogriyo Rt.02 Rw.08 Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan dan Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm) alamat Dsn. Wonogriyo Rt.01 Rw.08 Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan Sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib di dalam rumah termasuk Dsn. Wonogriyo Desa Sumber Suko Kec Gempol Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi bersama saksi BRIGADIR KOKO SARWONO B.J melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) DKK setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi dan saksi BRIGADIR KOKO SARWONO B.J diketemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat total keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hijau dan 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan kartu Simpati, 1 (satu) buah Hp merek Xiami warna hitam dengan kartu Simpati dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna merah dengan kartu Tri dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa I mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Dengan kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa I paling besar memesan sebanyak 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03229 / NNF / 2021 pada tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 06797/2021/NNF s/d 06803/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,498 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka RUDI AGUS KURNIAWAN RUSLAN (Alm) dkk. adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. REG. PERKARA : PDM-113/M.4.41/Enz.2/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) dan Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat total keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hijau;
 - c. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan kartu Simpati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Hp merek Xiami warna hitam dengan kartu Simpati;
- e. 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna merah dengan kartu Tri;
- f. 2 (dua) alat hisap shabu (bong);
- g. 1 (satu) buah dompet;
- h. 1 (Satu) buah timbangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275/Pid.Sus/ 2021/PN Bil, tanggal 14 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI AGUS KURNIAWAN Bin RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH Binti H. SHODIQ (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan berat total keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan kartu Simpati;
- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Simpati;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna merah dengan kartu Tri;
- 2 (dua) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding masing masing Nomor 275/Akta Pid. Sus/2021/PN Bil, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275/Pid.Sus/ 2021/PN Bil, tanggal 14 September 2021;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 275/Akta Pid. Sus/2021/PN Bil , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I ;
3. Memori banding tertanggal 22 September 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 September 2021 yang salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bil , yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2021 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan hanya mempertimbangkan keberatan hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I , dan tentunya putusan banding tersebut hanya berlaku secara hukum terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim telah mengabaikan rasa keadilan;
- Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dalam memutus perkara;
- Putusan Majelis Hakim tidak tepat;
- Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa I bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , atau diputus seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I ternyata hanya pengulangan atas hal-hal yang disampaikan dalam persidangan dalam Peradilan Tingkat Pertama, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan karenanya tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275/Pid.Sus/ 2021/PN Bil, tanggal 14 September 2021 dan memori banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa I, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena telah mempertimbangkan semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275/Pid.Sus/ 2021/PN Bil, tanggal 14 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa I berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I harus dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 275/Pid.Sus/ 2021/ PN Bil, tanggal 14 September 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Senin, tanggal 8 November 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan:

Achmad Subaidi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H., M.H**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka .untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I atau Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. Mulyani, S.H., M.H

Achmad Subaidi, S.H., M.H

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Panitera-Pengganti;

Suparman, S.H., M.H